

Pelatihan Persiapan Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Cikareo Selatan Kabupaten Sumedang

Evan Firdaus
Universitas Koperasi Indonesia
evan@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa membutuhkan kelembagaan yang mampu menjawab tantangan akses terhadap modal, pemasaran, dan teknologi. Koperasi Desa sebagai organisasi ekonomi berbasis nilai kebersamaan dan demokrasi ekonomi menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan warga secara kolektif. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan oleh Universitas Koperasi Indonesia (IKOPIN *University*) di Desa Cikareo Selatan, Kabupaten Sumedang, dengan fokus pada pelatihan persiapan pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Tujuan kegiatan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang koperasi desa, mempersiapkan legalitas kelembagaan, serta merangsang partisipasi aktif warga dalam membangun usaha bersama. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif-kolaboratif, melibatkan warga sebagai subjek aktif dalam setiap tahapan pelatihan. Kegiatan meliputi sosialisasi, pelatihan materi koperasi (nilai, prinsip, prosedur pendirian, dan simulasi pembentukan), serta pembentukan tim inisiator koperasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman warga tentang koperasi, tumbuhnya semangat kolektif, serta terbentuknya struktur awal kelembagaan koperasi yang legal dan siap beroperasi. Namun demikian, kegiatan juga menemukan sejumlah tantangan seperti rendahnya literasi koperasi, keterbatasan modal, keterampilan manajerial, serta ketergantungan pada pihak eksternal. Kegiatan pelatihan ini membuktikan bahwa pendirian koperasi desa sangat potensial dilakukan dengan pendekatan berbasis edukasi dan partisipasi. Saran diberikan agar masyarakat menjaga komitmen bersama, pemerintah desa mendukung keberlanjutan koperasi melalui kebijakan dan sinergi kelembagaan, serta diperlukan pendampingan profesional dan adopsi teknologi digital agar koperasi mampu berkembang secara berkelanjutan.

Kata kunci: Koperasi Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pelatihan.

ABSTRACT

Empowering rural communities requires institutions capable of addressing the challenges of access to capital, marketing, and technology. Village Cooperatives, as economic organizations based on the values of togetherness and economic democracy, are a strategic solution for collectively improving the welfare of residents. This Community Service activity was conducted by the Indonesian Cooperative University (IKOPIN University) in South Cikareo Village, Sumedang Regency, with a focus on training in preparation for establishing the Merah Putih Village Cooperative. The objective of the activity was to increase community understanding of village cooperatives, prepare institutional legality, and stimulate active community participation in building joint ventures. The method used was a participatory-collaborative approach, involving residents as active subjects in every stage of the training. Activities included socialization, training on cooperative materials (values, principles, establishment procedures, and formation simulations), and the formation of a cooperative initiator team. The results of the activity showed a significant increase in community understanding of cooperatives, the growth of collective spirit, and the formation of an initial, legal and operational cooperative institutional structure. However, the activity also encountered several challenges such as low cooperative literacy, limited capital, managerial skills, and dependence on external parties. This training activity demonstrated the potential for establishing village cooperatives with an education-based and participatory approach.

Suggestions are given for the community to maintain a shared commitment, the village government to support the sustainability of cooperatives through policies and institutional synergy, and professional mentoring and adoption of digital technology are needed so that cooperatives can develop sustainably.

Keywords: *Village Cooperatives, Community Empowerment, Training.*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi desa tidak dapat dilepaskan dari peran aktif masyarakat sebagai penggerak kegiatan ekonomi lokal. Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat berasaskan kekeluargaan merupakan sarana paling tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Koperasi sebenarnya telah lama dikenal sebagai salah satu bentuk organisasi ekonomi yang berakar dari semangat kebersamaan, demokrasi ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks pembangunan perdesaan di Indonesia, koperasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam sistem ekonomi kerakyatan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, koperasi menempati posisi strategis sebagai sokoguru perekonomian nasional. Koperasi bukan hanya sekadar lembaga ekonomi, tetapi juga sarana pendidikan sosial, demokrasi ekonomi, dan pemerataan hasil pembangunan. Di tengah kondisi ketimpangan sosial, urbanisasi, dan krisis ekonomi global yang berulang, koperasi menjadi solusi alternatif yang berkelanjutan untuk memberdayakan masyarakat, terutama di wilayah perdesaan yang jauh dari akses pasar dan lembaga keuangan formal.

Mendirikan koperasi di tingkat desa/kelurahan merupakan langkah strategis untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Dengan melalui koperasi, warga dapat menabung secara kolektif, memberikan pinjaman dengan bunga rendah antar anggota, membeli barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah, serta menjual produk pertanian secara bersama-sama untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Lebih dari itu, koperasi juga menjadi ruang belajar demokrasi ekonomi, di mana keputusan diambil bersama dalam Rapat Anggota, dan hasil usaha dibagikan secara adil sesuai partisipasi dan kontribusi. Tantangan utama pendirian koperasi di tingkat desa adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip dan tata kelola koperasi yang baik.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat, salah satu desa yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi lokal yaitu desa Cikareo Selatan yang berada di Kecamatan Wado. Terletak di wilayah perbukitan dengan mata pencaharian utama penduduk sebagai petani, peternak, dan pelaku usaha mikro, desa ini memiliki sumber daya manusia dan alam yang melimpah. Namun, potensi tersebut belum tergarap secara optimal. Banyak warga yang menjalankan usaha secara individual tanpa dukungan kelembagaan, akses modal terbatas, serta minimnya pelatihan dan pendampingan.

Universitas Koperasi Indonesia merupakan Perguruan Tinggi yang berada di Kabupaten Sumedang memiliki Program Pengabdian pada Masyarakat diutamakan di bidang Koperasi dan pada masyarakat terdekat. Salah satu program Pengabdian dalam bentuk Praktik Lapang ke desa yang berada di Kabupaten Sumedang, termasuk Desa Cikareo Selatan Kecamatan Wado yang berada di ujung timur kabupaten bersebelahan dengan perbatasan Kabupaten Garut. Pengabdian ini dilaksanakan oleh Kelompok Praktik Lapang 45 yang terdiri dari enam mahasiswa dengan latar belakang studi yang relevan, di mana kegiatan dilaksanakan secara terstruktur mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan dokumentasi hasil. Pendekatan partisipatif menjadi prinsip utama dalam proses pelaksanaan, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap kegiatan, untuk menjamin keberlanjutan program.

Kelompok Praktik Lapang 45 dari Universitas Koperasi Indonesia (IU) menjalankan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema "Membangun Koperasi Desa Merah Putih Cikareo Selatan." Program ini bertujuan menjawab kebutuhan warga akan kelembagaan ekonomi yang berkelanjutan, membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk pentingnya berkoperasi, mencari solusi dari tantangan pendirian pra koperasi di desa dengan pendekatan partisipatif dan berbasis potensi lokal. Untuk keberhasilan program tersebut maka salah satunya diadakan Pelatihan dalam rangka pembentukan Koperasi Desa.

II. METODE.

Metode Pelatihan dan Waktu Pelaksanaan Pelatihan menggunakan pendekatan partisipatif-kolaboratif, yakni metode yang menempatkan masyarakat desa Cikareo Selatan sebagai mitra aktif, bukan sekadar objek penerima program. Pendekatan ini memungkinkan warga terlibat langsung dalam proses pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Pelaksanaan Pelatihan pada hari Kamis, 27 Februari 2025 bertempat di Aula Desa Cikareo Selatan Kec. Wado Kab. Sumedang, peserta pelatihan dari masyarakat desa berjumlah 16 orang yang merupakan perwakilan dari setiap dusun, 5 orang perangkat desa dan 6 orang mahasiswa Praktik Lapang. Ini terselenggara atas Kerjasama antara Desa Cikareo Selatan dengan LPPM - Universitas Koperasi Indonesia (Ikopin University). Sedangkan persiapan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan dilakukan oleh Perangkat Desa dibantu oleh para mahasiswa Universitas Koperasi Indonesia (Ikopin University) yang sedang melaksanakan kegiatan Praktik Lapang.

Pelatihan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman tentang Koperasi;
2. Memahami fungsi dan peran koperasi dalam pembangunan ekonomi desa;
3. Memahami dan menerapkan Jati diri Koperasi;
4. Mempersiapkan Legalitas dan Kelembagaan Koperasi Desa;
5. Persiapan pembentukan Koperasi Desa MP yang siap beroperasi.

Sedangkan untuk Materi Pelatihan dengan tema "Persiapan Membangun Koperasi Desa Merah Putih Cikareo Selatan" berupa:

- 1 Peran Koperasi dalam Pembangunan Ekonomi Desa;
- 2 Legalitas dan Dasar Hukum Pendirian Koperasi;
- 3 Prosedur Pendirian Koperasi Desa MP;
- 4 Syarat Jumlah Anggota;
- 5 Rancangan Penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KDMP;
- 6 Proses Pendaftaran Koperasi ke Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris.

Kegiatan Dilaksanakan dengan setara 2 JPL @ 35 menit, dimana perlengkapan berupa LCD Projector, Laptop, Power Point /PPt Materi Pelatihan. Proses Pelatihan Persiapan Pendirian:

- 1 Perkenalan;
- 2 Memberikan penjelasan kepada peserta mengenai latar belakang, maksud, dan tujuan, sasaran serta ruang lingkup materi pelatihan.
- 3 Meminta beberapa peserta untuk menyampaikan pendapatnya tentang persiapan pendirian koperasi;
- 4 Menjelaskan materi, kesempatan bertanya memberi ataupun menjawab pertanyaan kepada peserta;
- 5 Menutup sesi dengan membacakan simpulan materi pelatihan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Proses pelatihan pendirian koperasi desa di Cikareo Selatan ini melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui secara sistematis untuk memastikan koperasi dapat berdiri dan beroperasi dengan baik. Berikut adalah tahapan dari proses kegiatan pada saat sebelum pelatihan dilaksanakan yaitu: (1). Sosialisasi dan Penyuluhan, melakukan sosialisai kepada Masyarakat desa mengenai:

- 1 Apa itu koperasi,
- 2 Tujuan koperasi
- 3 Manfaatnya.

Pada proses ini dilakukan melalui kunjungan ke setiap Dusun yang ada di desa Cikareo Selatan ini yang melibatkan Masyarakat setiap Dusun atau RT/RW, kemudian melakukan Pelatihan yang melibatkan tokoh Masyarakat, Pemerintah desa, pelaku UMKM dan calon anggota koperasi; (2) Survey Kebutuhan dan potensi Desa: survey ini dapat mencakup (a) potensi produk yang dapat dipasarkan, (b) jenis usaha yang perlu didorong, serta (c) potensi dana yang dapat dikumpulkan; (3). Kesadaran Masyarakat bahwa: (a) mulai memahami konsep dasar koperasi, (b) jati diri koperasi yang mendasar, (d) gotong royong, (e) keadilan, dan (f) kesejahteraan bersama.



Gambar 1
Sesi Penyampian Materi

Seiring dengan meningkatnya pemahaman ini, masyarakat juga mulai menyadari berbagai manfaat yang dapat diperoleh melalui berkoperasi, seperti akses yang lebih mudah terhadap modal usaha, harga yang lebih terjangkau untuk kebutuhan pokok, serta peluang peningkatan kesejahteraan ekonomi secara kolektif karena dalam berkoperasi anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Partisipasi Masyarakat Desa Cikareo Selatan tergolong aktif berpartisipasi dalam berbagai sosialisasi dan penyuluhan yang diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman mereka mengenai koperasi desa. Hal ini dimungkinkan karena mulai melihat adanya peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka secara bersama-sama. Sebagai tindak lanjut dari antusiasme tersebut, beberapa warga kemudian dibentuk menjadi kelompok usaha yang bertugas merencanakan pendirian koperasi di Desa Cikareo Selatan. Kelompok ini berperan dalam menyusun rencana strategis, termasuk menentukan merancang sistem keanggotaan, serta mengurus aspek administratif dan legalitas koperasi.

Tahapan Pelaksanaan kegiatan pelatihan didasarkan pada peningkatan pengetahuan (edukasi) yang mencakup materi tentang: (a) pendirian koperasi desa serta operasional kegiatan usaha secara umum, dengan tujuan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai pentingnya koperasi sebagai wadah ekonomi berbasis kebersamaan. Materi yang disampaikan meliputi prinsip dan nilai koperasi, prosedur pendirian, pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, serta langkah-langkah untuk memastikan keberlanjutan usaha koperasi desa. (b) kegiatan pelatihan melalui diskusi interaktif, simulasi, dan studi kasus, warga mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai manfaat koperasi, seperti kemudahan akses permodalan, peningkatan daya saing usaha, serta kesejahteraan bersama. (c) Cara bagaimana semakin banyak warga yang tertarik untuk berpartisipasi aktif dalam pembentukan dan pengelolaan koperasi desa, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat desa. (d) Pembentukan Pra-Koperasi Desa seperti yang telah dalam SE No. 1 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi, tahap awal yang harus dilakukan adalah rapat pendirian koperasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, tim pelaksana kegiatan melakukan rapat pendirian bersama calon anggota koperasi yang sebelumnya telah mendapatkan sosialisasi dan edukasi mengenai jati diri koperasi. (e) membahas visi, menentukan jenis dan nama koperasi, serta menyusun rencana usaha awal. (f) pembahasan struktur organisasi, hak dan kewajiban anggota, serta dilakukan pencatatan notulen sebagai bentuk dokumentasi resmi. Proses ini menjadi fondasi utama dalam pembentukan koperasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi: (1) Nama Koperasi Desa Merah Putih; (2) Jenis / Sektor Koperasi; (3) Penyusunan Struktur Organisasi (Pengurus, Pengawas dan Pembina); (4) Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART); (5) Pengumpulan Modal Awal, beberapa sumber: (a) Iuran Anggota, (b) Simpanan Pokok. (c) Simpanan Wajib; (6) Penggunaan modal awal ini difokuskan untuk: (a) Pengadaan sarana dan prasarana koperasi (b) Pembiayaan operasional usaha. (c) Pengembangan usaha koperasi. (d) Kesejahteraan anggota sesuai dengan program yang dirancang.

Kemungkinan tantangan yang dihadapi berupa: (1) Keterbatasan Pemasaran, banyak pelaku UMKM di desa yang belum memiliki keterampilan pemasaran yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk promosi dan penjualan produk yang nantinya akan menjadi anggota koperasi desa. (2) Terbatasnya Akses ke Informasi Pasar, kurangnya informasi mengenai tren pasar, preferensi konsumen, dan peluang bisnis dapat menghambat Koperasi desa dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar yang lebih luas. (3) Keterbatasan Modal dan Sumber Daya, hal seringkali menjadi penghambat bagi Pendirian Pra Koperasi Desa untuk meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, dan strategi pemasaran yang efektif. (4) Kepercayaan keberadaan Koperasi Desa yang rendah, biasanya diawal masyarakat ragu bergabung karena trauma masa lalu dan adanya budaya individualistik atau persaingan usaha antar warga yang tinggi. (5) Harus ada Pendampingan dan Fasilitator Profesional. (6) Ketergantungan pada Pihak Eksternal (Pemerintah). (7) Minimnya Digitalisasi, belum menguasai teknologi digital untuk pembukuan, pemasaran, atau pelaporan dimana Sistem manual sering menimbulkan kesalahan dan keterlambatan informasi. (8) Politik Lokal dan Konflik Kepentingan, adanya campur tangan aparat desa yang terlalu kuat bisa mengganggu independensi koperasi dan terjadi perebutan posisi pengurus bukan karena kompetensi, tetapi karena kepentingan pribadi.

Solusi mengatasi Tantangan yang ditawarkan berupa: (1) Pembentukan tim penggerak desa yang solid dan partisipatif; (2) Pendampingan oleh tenaga profesional (fasilitator, dosen, LSM). (3) Pelatihan & Edukasi koperasi secara berkelanjutan; (4) Sistem transparan dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan; (5) Pemanfaatan teknologi digital koperasi desa.



Gambar 3
Sesi Penutupan

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan setelah mengikuti pelatihan, para peserta mendapatkan pencerahan, khususnya pada aspek usaha dan partisipasi anggota pada Koperasi Desa. Mereka baru memahami jika anggota di dalam pengembangan Koperasi merupakan unsur yang paling penting dan sangat menentukan, baik partisipasi anggota sebagai pemilik, maupun partisipasi anggota sebagai pelanggan atau pengguna jasa. Kebutuhan akan koperasi desa sangat nyata dan mendesak, karena banyaknya yang terfragmentasi dan memiliki akses terbatas terhadap permodalan, pemasaran, dan teknologi. Tingkat pemahaman masyarakat tentang koperasi sebelum pelatihan masih tergolong rendah, ini ditandai dengan banyaknya peserta yang belum mengetahui perbedaan koperasi dengan organisasi bantuan sosial, serta belum memahami jati diri koperasi. Materi yang disampaikan mulai dari pengantar koperasi, dasar hukum, struktur organisasi, manajemen usaha, hingga simulasi pendirian koperasi memberikan landasan yang kuat bagi peserta untuk melangkah ke tahap pembentukan koperasi desa. Pelatihan ini menunjukkan bahwa pendirian koperasi desa bukan hanya mungkin, tetapi juga sangat potensial, asalkan dilakukan secara terencana, partisipatif, dan didukung dengan edukasi dan fasilitasi yang memadai.

Saran

Saran, bagi masyarakat dan Calon Anggota Koperasi Desa untuk terus membangun komitmen kebersamaan dan rasa memiliki. Aktif mengikuti setiap proses pembentukan, membangun sikap transparan, jujur, dan bertanggung jawab agar koperasi dapat tumbuh sehat dan berkelanjutan. Sedang bagi Pemerintah Desa Cikareo Selatan disarankan untuk Memberikan dukungan penuh terhadap proses pendirian koperasi desa, menyelaraskan arah operasional koperasi dengan program pembangunan desa dan potensi unggulan wilayah serta mendorong sinergi antara koperasi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) jika memungkinkan, agar tidak terjadi duplikasi usaha.

BIBLIOGRAPHY

- Fauziah, N. &. (2021). Peran Kelompok Wanita Tani dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 135-149.
- Handayani. (2022). Pemberdayaan Perempuan melalui Koperasi dan Kelompok Wanita Tani. *Jurnal Sosial dan Ekonomi Pertanian*, 200-215.

- Instruksi Presiden No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah putih. Jakarta. UKM, K. (2025).
- Kemendagri. (2025). Kebijakan Deputy 1 - Koperasi Desa Merah Putih. Jakarta. Kemendagri. (2025). Kebijakan Deputy 3 - Koperasi Desa Merah putih. Jakarta. Negara, S. (2025).
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (1992). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jakarta: Peraturan BPK.
- Model Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Jakarta. UKM, K. (2025).
- Mokhammad. (2018, July 16). Prinsip-Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No. 25 Tahun 1992. Retrieved <https://www.haruspintar.com/prinsip-koperasi/> from haruspintar.com: Sari, M. &. (2020). Dampak Koperasi terhadap Ekonomi Masyarakat Desa. Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia, 45-60. Soediyono, R. (2019). Koperasi: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Jakarta.

